

**Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar Mensosialisasikan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung :**



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Ahmad Giri Akbar menerangkan Rembug Desa adalah sebuah bentuk implementasi Nilai Moral masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan gotong-royong. Rembug desa dapat menjadi bukti dari ciri khas warga Indonesia yang santun dan beradab khususnya dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat dan rembug desa ini adalah upaya yang sangat tepat dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Bukti luhurnya nilai moral bangsa kita yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.



Rembug desa dan Kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) yang penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stake holder terkait dan unsur masyarakat.

Rembug desa dan kelurahan bertujuan untuk:

1. menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;

3. meningkatkan ketanggapsegeraan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram; dan
4. meningkatkan kerjasama yang sinergis antara unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan dengan masyarakat.



Permasalahan-permasalahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:

- a. permasalahan ideologi;
- b. permasalahan politik;
- c. permasalahan ekonomi;
- d. permasalahan sosial;
- e. permasalahan budaya;

Rembug desa dan kelurahan merupakan sebuah budaya, adat istiadat masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat. Perda yang di buat dan disosialisakan ini merupakan perda untuk mengatur lebih detail lagi terkait bagaimana rembug desa dan kelurahan guna menyelesaikan konflik yg melibatkan masyarakat luas.



Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung dapat menjadi acuan yang tepat untuk memilih siapa saja yang perlu terlibat dalam rembug desa atau kelurahan jika terjadi konflik. Harapan kami, kedepan jika terjadi konflik terbuka bisa menggunakan perda ini untuk jadi acuan komposisi siapa yg harus dilibatkan, dan menjadi pedoman bagaimana cara agar mendapatkan solusi terselesaikannya permasalahan yang ada, rembug desa ini adalah upaya yang sangat tepat dalam mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Bukti luhurnya nilai moral bangsa kita yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.



# SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG MENGSELAR FOCUS GROUP DISCUSSION PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2024 :



Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda menerangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah

hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.



Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundangundangan. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.



Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menjelaskan Dasar hukum pengelolaan JDIH antara lain Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.



Dengan adanya Dasar Hukum tentang Pengelolaan jaringan data dan informasi hukum diharapkan dapat menjadi Payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan JDIH baik secara teknis maupun non teknis khususnya sebagai pintu informasi hukum dan Produk hukum tentang Peraturan Daerah terbaru, sebagai informasi DPRD Provinsi Lampung telah menghimpun Peraturan Daerah yang siap disosialisasikan di tahun 2024 dan akan diterbitkan di Website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.





Keberadaan Website JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tentunya akan berdampak positif terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Tersedianya produk peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum tersebut juga akan menjadi dorongan bagi pengembangan literatur hukum di kalangan anggota DPRD di masa yang akan datang. Selain itu, efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyarakat juga akan semakin meningkat dengan adanya website JDIH di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dengan adanya Website ini maka diharapkan untuk memudahkan Masyarakat luas dalam mengakses Produk hukum Daerah yang dihasilkan oleh DPRD.



**Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Puji Sartono Mensosialisasikan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah :**



Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Puji Sartono menerangkan dalam Pelaksanaan perizinan menurut Peraturan Pemerintah, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses halaman OSS ( Sytem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau On line Single Submission). Dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, Yayasan/badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komenditer, Persekutuan firma, dan Persekutuan Perdata; dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang

dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum. Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan.



dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas:

1. Izin Usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Perizinan Berusaha, menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 24 diterbitkan oleh menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan

berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.



Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. “Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP. Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2023 diharapkan menjadi Payung hukum dalam Pelaksanaan Perizinan usaha di Provinsi Lampung.



**Anggota Komis V DPRD Provinsi Lampung Ferdy Ferdian Azis menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Desa Rantau Jaya Makmur, Kecamatan Putra Rumbia :**



Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah Ferdy Ferdian Azis, mengajak para generasi muda penerus bangsa untuk perangai dan menjauhi narkoba, agar tidak terjerumus ke dalam kehancuran.

Hal itu disampaikan Ferdy Ferdian Azis, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Desa Rantau Jaya Makmur, Kecamatan Putra Rumbia. Dalam kegiatan yang dihadiri dua pemateri yakni Dendy Azis (Akademisi Universitas Trisakti) dan Alfaridzi Trisurya Pamungkas yang merupakan tokoh pemuda setempat.



Anggota Fraksi Partai Golkar Lampung ini, mengajak masyarakat Putra Rumbia untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah. Saya mengajak semua pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran narkoba di Lampung Tengah,” ajaknya. Anggota Komisi V DPRD Lampung ini menjelaskan, bahwa pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba untuk para generasi muda dimulai dari pengetahuan tentang bahaya narkoba.



Menurutnya sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba di masyarakat dan kalangan remaja agar sebagai generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba. Kita tahu bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan khususnya untuk generasi muda, dengan sosialisasi ini diharapkan membuka wawasan masyarakat terutama kepada orang tua untuk harus waspada tentang bahaya narkoba.

**Anggota Fraksi PDIP dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati Mensosialisasikan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung di Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat :**



Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati menjelaskan definisi konflik berdasarkan buku Alo Liliweri yang berjudul “Sosiologi & Komunikasi Organisasi”, pengertian atau istilah konflik dapat dirangkum dan diartikan sebagai berikut ;

- 1) Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai serta kebutuhan;

- 2) Konflik sebagai hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan;
- 3) Konflik sebagai pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motivasi pelaku atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya;
- 4) Konflik sebagai suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain merasa perasaan serta fisiknya terganggu.



Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini menjelaskan, Saya mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang berada di Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah diadakannya sosialisasi ini, sadar dan paham untuk mendahulukan Musyawarah untuk Mupakat sehingga terhindari dari Konflik antara masyarakat”, ungkapnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, berikut beberapa upaya preventif mencegah konflik: memelihara kondisi damai dalam masyarakat, membangun persatuan dan kesatuan, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini.



Munculnya konflik di masyarakat, tentu ada penyebabnya, dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera dapat dikelola dan diatasi dengan baik. Sebab-sebab konflik dapat dipahami dari penjelasan tentang pengertian konflik itu sendiri. Lewis A. Coser dalam bukunya "The Function of Social Conflict", konflik didefinisikan sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.



Dalam pandangan teori konflik, elemen-elemen masyarakat selalu dalam kondisi perubahan sehingga setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Konflik terjadi karena setiap perubahan akan mengubah komposisi maupun struktur di masyarakat.



Strategi untuk pencegahan konflik merupakan strategi sangat penting sehubungan dengan banyaknya potensi konflik dalam masyarakat sipil dan kebijakan yang tidak demokratis. Pada dasarnya, pencegahan konflik merupakan cara untuk mencegah konflik untuk tidak bereskalasi menjadi konflik lebih besar. Ketika pencegahan konflik dilakukan, maka akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian dan kasih saying. Nilai-nilai perdamaian ini, selain merupakan dorongan intrinsik dalam diri manusia, juga diinspirasi dari pandanganpandangan keagamaan dan kebijaksanaan masyarakat (local wisdom). Selain itu, nilai-nilai perdamaian juga bersumber dari nilai-nilai ajaran agama (doktrin agama). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat tiga pilar perdamaian, yaitu pilar kebudayaan, pilar politik dan pilar kesejahteraan dan keadilan sosial.